

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD
2024

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1108 TAHUN 2024, 39 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah menetapkan hasil pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 pada tanggal 5 Maret 2024, bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka telah melaksanakan rapat pleni untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 104/pl.01.8-BA/3210/III/2024 tentang Pencermatan Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024, bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilaksanakan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 1104 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 5 Tahun 2024, Keputusan KPU No 219 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2024.

LAMPIRAN : 35 Halaman